

2020



LKN-26/D4/03/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020

DEPUTI AKUNTAN NEGARA  
KECEPATAN, KETEPATAN, KUALITAS



## KATA PENGANTAR

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan juga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) periode 2020-2024. Renstra BPKP merupakan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam penyusunan rencana strategis unit kerja. Mengacu pada Renstra BPKP tahun 2020-2024, rencana kinerja pengawasan Deputy Bidang Akuntan Negara tahun 2020 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan serta pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung dan kapasitas sumber daya manusia.



Hal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Keuangan Negara/Daerah dan Pembangunan Nasional, termasuk pengawasan atas BUMN/BUMD. Selain itu, dalam mendukung keberhasilan pembangunan proyek strategis nasional, BPKP mendapat tugas untuk mengawal percepatan proyek strategis nasional sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pada tahun 2020, Deputy Bidang Akuntan Negara telah melaksanakan kegiatan pemantauan pembangunan proyek yang merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional, yaitu untuk program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, kilang minyak, smelter, ketahanan pangan, KUR, dan jalan tol. Selain pengawasan PSN, Deputy Bidang Akuntan Negara melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan di BUMN, BUMD, BLUD dan BUMDes. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan dapat dikelompokkan dalam bentuk *assurance* dan *consulting*.

Kegiatan *assurance* meliputi audit bagi hasil migas, audit dengan tujuan tertentu, reviu atas asersi, reviu pengadaan barang dan jasa,

asesmen GCG atas BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya. Kegiatan *consulting* yang dimaksudkan untuk perbaikan tata kelola BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, penyusunan dan implementasi sistem informasi akuntansi (SIA), dan pemberian jasa manajemen lainnya. Pengembangan secara terus menerus juga dilaksanakan untuk meningkatkan layanan jasa manajemen yang mencakup *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga dan Korporasi, SIA PDAM, dan SIA BLUD.

Selain itu, terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang mendunia, membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di BPKP, termasuk kegiatan pengawasan di Kedeputian Akuntan Negara. Kegiatan pengawasan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kegiatan pengawasan juga bertambah seiring dengan adanya permintaan Presiden kepada BPKP untuk mengawasi Pengendalian dan Penanganan Covid-19. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, BPKP mendapat mandat dari Presiden untuk mengkoordinasi dan mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah untuk penanganan Covid-19. Deputi Bidang Akuntan Negara berperan serta dalam pengawasan penanganan covid-19 dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Pengawasan yang dilakukan Deputi Bidang Akuntan Negara terhadap penanganan Covid-19 untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan sasaran, kebocoran anggaran mengakibatkan ketidakberhasilan upaya pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 kepada masyarakat.

Hasil pengawasan dan pembinaan yang disajikan dalam laporan kinerja ini mencakup hasil yang telah dicapai beserta analisis capaian sasaran program terhadap target Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara periode 2020-2024. Laporan kinerja disusun merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2020. Laporan ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2020, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja.

Capaian kinerja ini akan selalu menjadi semangat dan pendorong dalam meningkatkan peran dan fungsi Deputy Bidang Akuntan Negara sesuai rencana strategis periode 2020-2025. Peningkatan kualitas hasil pengawasan senantiasa diupayakan melalui penguatan kompetensi SDM, ketaatan terhadap standar pengawasan, pengembangan implementasi SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas *Information and Communication Technology (ICT)* serta pemanfaatan sarana prasarana secara optimal.

Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas Deputy Bidang Akuntan Negara yang terus semakin baik ke depannya.

Jakarta, 30 Desember 2020

Deputi Kepala BPKP  
Bidang Akuntan Negara,

Sally Salamah  
NIP